



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru/Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
Pendidikan : SGO (Sekolah Guru Olahraga)

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED]

Adokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum '[REDACTED]
[REDACTED]' yang beralamat di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten [REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19-2-2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 137/Pid.Sus/2024/ PN Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye"* melanggar Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dan Denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna hitam ukuran 16 GB, **dikembalikan kepada yang berhak** [REDACTED]
 - 1 (satu) unit handphone merk / type VIVO Y33S warna biru muda IMEI1 868370056705211, IMEI2 868370056705203 dan 1 (satu) lembar Print Out Surat kepala Desa Majasetra Kec. Majalaya Kab.Bandung Nomor: 005/050/Desa, tanggal 21 Desember 2023 perihal undangan Penyerahan Hoonorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra, **dikembalikan kepada yang berhak** [REDACTED]
 - 1 (satu) bundle foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/KEP.839-DPMD/2023, Tentang Pengangkaian dan Pengesahan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya a.n. H. [REDACTED] tanggal 13 Oktober 2023, **dikembalikan kepada yang berhak** [REDACTED]
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tim Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 5 bulan karena hukuman tersebut sangat berat dan dapat mengganggu roda pemerintahan di desa Majasetra dan jikapun Terdakwa dianggap bersalah memohon untuk menghukum pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP.

Dengan uraian tersebut Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan pertimbangan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan Kades yang berprestasi dalam pembangunan dan kemajuan di Desa Majasetra, Kec. Majalaya Kab. Bandung;
- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap Pledoi Penasehat Hukum terdakwa (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya berisi bahwa;

Tuntutan pidana 5 bulan penjara sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga adanya efek jera kepada Terdakwa dan juga menjadi contoh dalam masyarakat.

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- Menyatakan menolak seluruhnya pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa atau setidaknya dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini secara "ex aequo et bono".
- Menyatakan TETAP PADA TUNTUTAN terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan / Duplik terhadap Replik Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Bandung Nomor : 141.1/KEP/839-DPMD/2023 tanggal 13 Oktober 2023 atau sebutan lain pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Aula Desa Majasetra yang beralamat di Jl. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, **dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 10.11 Wib Saksi [REDACTED] mendapat foto Surat Undangan dari [REDACTED] yang isinya dari Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Nomor : 005/050/Desa tanggal 21 Desember 2023 perihal Kegiatan Penyerahan Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung bulan Desember 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di Aula Desa Majasetra yang beralamat di Jl. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi [REDACTED] mendatangi undangan tersebut, dimana pada saat itu sudah ada para peserta undangan lainnya (Para Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung), selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Majasetra datang bersama dengan Saksi [REDACTED] selaku Bendahara Desa Majasetra ke Aula Desa Majasetra, setelah Terdakwa memberikan salam sambutan kepada para peserta yang telah hadir, Saksi [REDACTED] mulai merekam video menggunakan handphone, pada saat itu Terdakwa mulai memberitahu para peserta tentang adanya kegiatan *car free night* pada malam tahun baru di sekitar Polsek Majalaya dan Terdakwa juga memberitahukan bahwa di acara *car free night* tersebut para Ketua RT dan Ketua RW dapat ikut berpartisipasi menjual makanan kuliner, tidak lama kemudian Saksi [REDACTED] menghentikan rekaman video Handphonenya karena pada saat itu Saksi [REDACTED]

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ mulai memanggil satu persatu Ketua RW dan Ketua RT untuk maju kedepan mengambil honorarium dan yang telah dipanggil dapat meninggalkan ruangan Aula, selanjutnya Saksi ██████████ melanjutkan / merekam video kembali menggunakan handphone Saksi ██████████ saat kegiatan pembagian honorarium dimulai.

Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Aula Desa Majasetra di Jl. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada saat Saksi ██████████ sedang merekam video kedua kalinya, tiba-tiba Terdakwa menyampaikan dalam bahasa daerah **"Calon RI calon DPR RI calon ti jabar sareng ti kabupaten, dengan keterkaitan masyarakat majasetra khususna, abi kapernah incu tah manawi, abdi gaduh incu nyaeta ██████████. Abdi bade nyungkeun tulung ka bapak-bapak sadayana pang dedeulkeun ██████████ engke dina waktosna, siap? Siap? Tah sakitunya mudah-mudahan tiasa disungkeun kerjasamana sareng abdi yeuh, lami yeuh janten kades teh 6 (genep) taun, ulah ingkal bali lahan, abi nyuhungkeun ieu lain kampanye, tapi ngajak. Siap dukung ██████████? Lain kampanye tapi ngajak, miwarang, nitah pang nyolokeun ██████████"**, yang artinya **"Calon RI calon DPR RI dari Jabar dari Kabupaten dengan keterkaitan masyarakat Majasetra khususnya, saya pernah punya cucu, saya punya cucu yaitu ██████████. Saya minta tolong ke bapak-bapak semua untuk mendukung ██████████ nanti pada waktunya. Siap? Siap? Nah segitu mudah-mudahan bisa diajak kerjasamanya dengan saya ini, lama jadi kepala desa itu 6 tahun, jangan ingkar janji, saya memohon ini bukan kampanye, tapi mengajak. Siap dukung ██████████? Bukan kampanye tapi ngajak, memerintah, menyuruh tolong coblos Tiara"**. Dan Saksi ██████████ pun menyimpan rekaman video tersebut di handphonenya, kemudian pulang ke rumah setelah acara selesai.

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 14.39 Wib Saksi ██████████ mengirimkan rekaman video pertama dengan durasi 3 (tiga) menit 2 (dua) detik kepada Saksi ██████████ yang isinya memuat Terdakwa memberitahu para peserta undangan pembagian honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra tentang kegiatan *car free night* saat malam tahun baru di sekitar Polsek Majalaya, kemudian Saksi ██████████ juga mengirimkan video kedua berdurasi 3 (tiga) menit 8 (delapan) detik kepada Saksi ██████████ (Panwas Cam Majalaya) yang isinya memuat kegiatan Terdakwa mengajak para peserta undangan pembagian honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra bekerjasama dengan Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung salah satu Calon Legislatif DPR RI yaitu Sdri. [REDACTED] (Calon Tetap DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II dengan nomor urut 3), melihat tindakan dari Terdakwa tersebut Saksi [REDACTED] mengatakan kepada Saksi [REDACTED] bahwa tindakan Terdakwa didalam video tersebut termasuk pelanggaran pemilu, kemudian Saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi [REDACTED] (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung) dan video rekaman berdurasi 3 (tiga) menit 8 (delapan) detik tersebut telah dipindahkan ke 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna hitam dengan kapasitas 16 GB (Gigabyte).

Bahwa Sdri. [REDACTED] merupakan peserta Calon Tetap DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II dengan nomor urut 3, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diakses melalui JDIH KPU (jaringan dokumentasi informasi hukum KPU) secara online atau melalui portal Publikasi KPU RI pada website <https://infopemilu.kpu.go.id>.

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Terdakwa selaku Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu peserta pemilu Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jabar II dan Terdakwa mengenal Sdri. [REDACTED] yang diakuinya merupakan cucu dari Terdakwa.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tersebut dapat menguntungkan Sdri. [REDACTED] sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan Jawa Barat II nomor urut 3 dengan mengajak para audiens, Ketua RT dan Ketua RW yang hadir pada saat kegiatan pembagian rutin insentif per 3 bulan (Penyerahan Honorarium) untuk Ketua RT dan Ketua RW Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tersebut untuk mendukung, memilih, dan mencoblos Sdri. [REDACTED] oleh karenanya dapat meningkatnya dukungan suara untuk Sdri. [REDACTED]

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa setahu saksi sehubungan dengan perkara ini terdakwa selaku Kepala Desa Majasetra telah melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Babakan Ds. Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung (Aula Desa Majasetra) tepatnya pada saat Acara Penyerahan Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra.

- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa [REDACTED]

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa [REDACTED] dia adalah kepala Desa Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung, Namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana tersebut karena Saksi selaku Ketua RT 03 RW 10 ikut hadir sebagai peserta dalam Acara Penyerahan Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Babakan Ds. Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung (Aula Desa Majasetra) tersebut.

- Bahwa ada surat undangan resmi yang dikeluarkan Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa Majasetra) untuk kegiatan Penyerahan Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung tersebut. Adapun surat undangan tersebut dikirimkan dalam bentuk foto via media sosial Whatsapp.

- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 10.11 Wib Sdr. [REDACTED] (Ketua RW 12) mengirimkan foto Surat undangan dari kepala Desa Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung Nomor : 005/050/Desa, tanggal 21 Desember 2023 perihal kegiatan Penyerahan Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung bulan Desember 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 09.00 Wib di Aula Desa Majasetra. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 Desember sekira 09.00 Wib Saksi pun mendatangi undangan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



tersebut. Disana sudah ada para peserta undangan lainnya (Para Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung). Saksi pun mengambil posisi duduk di baris kursi ke 7 dari depan. Pada sekira jam 09.30 Wib Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa Majasetra) datang bersama saksi [REDACTED] S.I.P (Bendahara Desa Majasetra) ke Aula Desa Majasetra lalu Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa Majasetra) memberikan salam sambutan dulu kepada para peserta yang telah hadir. Lalu Saksi mulai merekam video menggunakan Handphone pada saat Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa) mulai memberitahu para peserta tentang adanya kegiatan car free night didalam tahun baru di sekitar Polsek Majalaya. Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa Majasetra) pun memberitahu bahwa di acara car free night tersebut para Ketua RT dan RW dapat ikut berpartisipasi menjual makanan kuliner. Setelah itu Saksi menghentikan rekaman video Handphone Saksi. Lalu saksi [REDACTED] (Bendahara Desa Majasetra) mulai memanggil satu persatu Ketua RW dan Ketua RT untuk maju kedepan mengambil honorarium dan yang telah dipanggil dapat meninggalkan ruangan aula. Kemudian Saksi pun merekam video kembali menggunakan Handphone Saksi saat kegiatan pembagian honorarium dimulai. Saat

- Bahwa saat Saksi sedang merekam video, tiba-tiba Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa Majasetra) menyampaikan "CALON RI CALON DPR RI CALON TI JABAR SARENG TI KABUPATEN, DENGAN KETERKAITAN MASYARAKAT MAJASETRA KHUSUSNA, ABI KAPERNAH INCU TAH MANAWI, ABDI GADUH INCU NYAETA [REDACTED]. ABDI BADE NYUNGKEUN TULUNG KA BAPAK-BAPAK SADAYANA PANG DEDEULKEUN [REDACTED] ENGKE DINA WAKTOSNA, SIAP? SIAP? TAH SAKITUNYA MUDAH-MUDAHAN TIASA DISUNGKEUN KERJASAMANA SARENG ABDI YEUH, LAMI YEUH JANTEN KADES TEH 6(GENEP) TAUN, ULAH INGKAL BALI LAHAN, ABI NYUHUNGKEUN IEU LAIN KAMPANYE, TAPI NGAJAK. SIAP DUKUNG [REDACTED]? LAIN KAMPANYE TAPI NGAJAK, MIWARANG, NITAH PANG NYOLOKEUN [REDACTED]" yang artinya "CALON RI CALON DPR RI DARI JABAR DARI KABUPATEN DENGAN KETERKAITAN MASYARAKAT MAJASETRA KHUSUSNYA, SAYA PERNAH PUNYA CUCU, SAYA PUNYA CUCU YAITU [REDACTED]. SAYA MINTA TOLONG KE BAPAK-BAPAK SEMUA UNTUK MENDUKUNG [REDACTED] NANTI PADA WAKTUNYA. SIAP? SIAP? NAH SEGITU MUDAH-MUDAHAN

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISA DIAJAK KERJASAMANYA DENGAN SAYA INI, LAMA JADI KEPALA DESA ITU 6 TAHUN, JANGAN INKGAR JANJI, SAYA MEMOHON INI BUKAN KAMPANYE, TAPI MENGAJAK. SIAP DUKUNG [REDACTED]? BUKAN KAMPANYE TAPI NGAJAK, MEMERINTAH, MENYURUH TOLONG COBLOS [REDACTED]". Saksi pun menyimpan rekaman video tersebut, setelah itu Saksi pun dipanggil kedepan untuk mengambil honorarium Saksi, lalu Saksi pun langsung pulang kerumah.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 14.39 Wib Saksi mengirimkan rekaman video berdurasi 3 menit 2 detik memuat kegiatan Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa Majasetra) yang memberitahu para peserta undangan pembagian honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra tentang kegiatan carfree night saat malam tahun baru di sekitar Polsek Majalaya. Kemudian Saksi juga mengirimkan video berdurasi 3 menit 8 detik memuat kegiatan Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa Majasetra) yang mengajak para peserta undangan pembagian honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra bekerjasama dengan Terdakwa [REDACTED] untuk mendukung salah satu Calon Legislatif DPR RI yaitu Sdri. [REDACTED] Lalu saksi [REDACTED] mengatakan bahwa tindakan Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa Majasetra) tersebut termasuk pelanggaran. Kemudian saksi [REDACTED] melaporkan hal tersebut ke Panwascam Kec. Majalaya setelah itu diarahkan ke Bawaslu Kab. Bandung.

- Bahwa adapun Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa Majasetra) melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada saat dalam Acara Penyerahan Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Babakan Ds. Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung (Aula Desa Majasetra), Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa Majasetra) mengajak dan atau mengarahkan dan atau menyuruh Saksi dan para peserta undangan (para Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra) untuk mendukung dan mencoblos calon legislatif DPR RI yaitu Sdri. [REDACTED].

- Bahwa perkataan Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa Majasetra) yang menguntungkan salah satu peserta pemilu (Sdri. [REDACTED]) yaitu "CALON RI CALON DPR RI CALON TI JABAR SARENG TI KABUPATEN, DENGAN KETERKAITAN MASYARAKAT MAJASETRA KHUSUSNA, ABI

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KAPERNAH INCU TAH MANAWI, ABDI GADUH INCU NYAETA
ABDI BADE NYUNGKEUN TULUNG KA BAPAK-BAPAK
SADAYANA PANG DEDEULKEUN ENGKE DINA WAKTOSNA,
SIAP? SIAP? TAH SAKITUNYA MUDAH-MUDAHAN TIASA
DISUNGKEUN KERJASAMANA SARENG ABDI YEUH, LAMI YEUH
JANTEN KADES TEH 6(GENEP) TAUN, ULAH INGKAL BALI LAHAN,
ABI NYUHUNGKEUN IEU LAIN KAMPANYE, TAPI NGAJAK. SIAP
DUKUNG ? LAIN KAMPANYE TAPI NGAJAK, MIWARANG,
NITAH PANG NYOLOKEUN TIARA" yang artinya "CALON RI CALON
DPR RI DARI JABAR DARI KABUPATEN DENGAN KETERKAITAN
MASYARAKAT MAJASETRA KHUSUSNYA, SAYA PERNAH PUNYA
CUCU, SAYA PUNYA CUCU YAITU . SAYA MINTA TOLONG
KE BAPAK-BAPAK SEMUA UNTUK MENDUKUNG NANTI
PADA WAKTUNYA. SIAP? SIAP? NAH SEGITU MUDAH-MUDAHAN
BISA DIAJAK KERJASAMANYA DENGAN SAYA INI, LAMA JADI
KEPALA DESA ITU 6 TAHUN, JANGAN INGKAR JANJI, SAYA
MEMOHON INI BUKAN KAMPANYE, TAPI MENGAJAK. SIAP
DUKUNG ? BUKAN KAMPANYE TAPI NGAJAK,
MEMERINTAH, MENYURUH TOLONG COBLOS "

- Bahwa posisi Saksi diruang Aula Desa Majasetra saat itu duduk di baris kursi ke 7 dari depan atau berjarak sekitar 10(Sepuluh) meter dari meja/kursi Terdakwa (Kepala Desa Majasetra).
- Bahwa calon legislatif yang dimaksud oleh Terdakwa (Kepala Desa Majasetra) agar didukung oleh Saksi dan peserta lainnya tersebut adalah Sdri. dari Partai NASDEM Dapil Jawa Barat II No. urut 3.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdri. tersebut, namun Saksi sering melihat di sekitar jalan Desa Majasetra banyak baliho dirinya sebagai Calon Legislatif DPR RI dari Partai Nasdem.
- Bahwa Terdakwa (Kepala Desa Majasetra) tidak menggunakan atau memasang Alat Peraga Kampanye (APK) saat mengajak Saksi dan para peserta penyerahan honorarium lainnya (Para Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra) untuk mendukung dan mencoblos Calon Legislatif DPR RI Sdri. tersebut.
- Bahwa saksi tidak turut serta membantu Terdakwa (Kepala Desa Majasetra)

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



untuk mengajak para peserta Penyerahan Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra untuk mendukung salah satu calon legislatif DPR RI Sdri. [REDACTED] Pada saat itu saksi [REDACTED]

[REDACTED] hanya melaksanakan tugasnya sebagai bendahara Desa Majasetra untuk membagikan honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung.

- Bahwa pada saat Terdakwa [REDACTED] (Kepala Desa Majasetra) menggunakan baju lengan pendek warna abu-abu dirangkap rompi warna abu-abu dan topi warna hitam, untuk warna celananya Saksi lupa.

- Bahwa video berdurasi 3 Menit 8 Detik bermuatan Terdakwa [REDACTED] yang mengajak para peserta Penyerahan Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra untuk mendukung salah satu calon legislatif DPR RI Sdri. [REDACTED] tersebut adalah hasil rekaman Saksi menggunakan handphone Saksi.

- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk merekam video berdurasi 3 menit 8 detik tersebut yaitu 1 unit handphone merk/type VIVO Y33S warna biru muda IMEI1 868370056705211 IMEI2 868370056705203.

- Bahwa yang hadir dalam Acara Penyerahan Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra tersebut yaitu Saksi Ketua RT 03 RW 10), saksi [REDACTED] (Ketua RT 01 RW 14), Sdri. [REDACTED] (Bendahara Desa Majasetra) dan para Ketua RT dan Ketua RW Desa Majasetra Lainnya.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi [REDACTED]

- Bahwa tindak pidana yang Saksi ketahui terjadi pada tanggal 22 Desember 2023 tersebut yaitu penyalahgunaan fasilitas kantor desa Majasetra kemudian mengajak seluruh ketua RT dan RW untuk mendukung salah satu calon Dewan DPR RI Jabar II Sdri. [REDACTED] dari partai Nasdem yang dilakukan oleh Kepala Desa Majasetra Terdakwa [REDACTED]

- Bahwa yang menghadiri kegiatan pembagian insentif RT, RW di aula kantor desa Majasetra tersebut yaitu 48 orang Ketua RT, 15 orang Ketua RW, dan 1 orang bendahara Desa Majasetra.

- Bahwa Kegiatan tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 11.00 wib tersebut pembagian rutin insentif per 3

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



bulan untuk Ketua RT dan ketua RW yang dipimpin oleh Kepala Desa Majasetra (Terdakwa [REDACTED]) dan bendahara desa saksi ERNA.

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] selaku kepala desa mengajak seluruh ketua RT dan RW yang hadir dalam pembagian Insetif tersebut untuk mendukung salah satu calon Dewan DPR RI Jabar II Sdri. [REDACTED] dari partai Nasdem dengan menyampaikan “ diwilayah kita ada salah satu calon Dewan DPR RI yang kebetulan masih pernah cucu saya atas nama [REDACTED] [REDACTED] untuk ke semua RT dan RW minta dukungan untuk mencoblos pada waktunya Sdri. [REDACTED] , bapak-bapak siap ... siap . ini bukan kampanye tapi mengajak sebab tinggal di RW 10 Desa Majasetra “.

- Bahwa terdakwa [REDACTED] dalam menyampaikan “ diwilayah kita ada salah satu calon Dewan DPR RI yang kebetulan masih pernah cucu saya atas nama [REDACTED] untuk ke semua RT dan RW minta dukungan untuk mencoblos pada waktunya Sdri. TIARA , bapak-bapak siap ... siap . ini bukan kampanye tapi mengajak sebab tinggal di RW 10 Desa Majasetra “ kepada keluruh ketua RT dan RW yang hadir tidak menyampaikan janji atau iming kepada yang hadir.

- Bahwa pada saat Terdakwa [REDACTED] selaku kepala desa meminta dukungan kepada ketua RT dan RW dalam kegiatan pembagian insetif RT RW tersebut Saksi tidak berada di aula kantor desa majasetra pada saat itu Saksi sedang berada di rumah.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di aula kantor desa majasetra yang dipimpin oleh Terdakwa [REDACTED] selaku kepala desa meminta kemudian mengajak ketua RT dan RW untuk mendukung salah satu calon Dewan DPR RI Sdri. [REDACTED] setelah mendapatkan kiriman Video berdurasi 3 menit 8 detik dari saksi [REDACTED] sekitar jam 11.20 wib.

- Bahwa terkait kiriman video yang dikirim oleh saksi [REDACTED] kepada Saksi yaitu berisikan ajakan Terdakwa [REDACTED] selaku kepala desa majasetra dalam pembagian insetif ketua RT dan RW untuk mendukung salah satu calon Dewaan DPR RI menggunakan Bahasa sunda sebagai berikut “ Calon RI Calon DPR RI calon ti Jabar sareung ti Kabupaten, dengan keterkaitan masyarakat Desa Majasetra khususna, abi kapernah incu tah manawi....abi gaduh incu nyaeta [REDACTED] abi bade nyungkeun tulung ka

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



bapak-bapak sadayana pang dedeulkeun [REDACTED] engke dina waktosna, siap? ...siaap? Tah sakitunya mudah-mudahan tiasa disungkeun kerjasamana sareng abdi yeuh, lami yeuh janten kades teh 6 (geunep) taun, ulah ingkal balilahan, abi nyuhungkeun ieu lain kampanye, tapi ngajak” dan terus Kades juga mengatakan “..siaap dukung [REDACTED]? Lain kampanye tapi ngajak, miwarang, nitah, pang nyolokeun [REDACTED]...”.

- Bahwa dengan adanya ajakan Terdakwa [REDACTED] selaku kepala desa majasetra dengan menyampaikan ajakan kepada ketua RT dan RW untuk mendukung salah satu calon DPR RI yang diuntungkan Sdri. [REDACTED] calon DPR RI Jabar II nomor urut 3 , sedangkan yang dirugikan yaitu calon peserta pemilu lain.

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] merupakan Kepala Desa Majasetra aktif yang baru di lantik bulan awal desember 2023.

- Bahwa setelah Saksi melihat dan mendengar pemeriksa menunjukan rekaman video berdurasi 3 menit 8 detik terkait rekaman kegiatan yang terjadi pada saat pembagian insetif Ketua RT dan RW yang dimana Terdakwa [REDACTED] selaku kepala desa mengajak untuk mendukung salah satu calon Dewan DPRI RI [REDACTED] di aula kantor desa majasetra.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa [REDACTED] namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi [REDACTED]

- Bahwa setahu saksi ada Tindak Pidana Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye tersebut yang telah Saksi laporkan sekarang ini sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2593.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia atas nama [REDACTED] dengan jabatan sebagai kordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi dari sejak tanggal 19 Agustus 2023 s/d 19 Agustus 2028 berdasarkan Berita Acara Hasil Pleno Nomor : 02/RT.02/JB-01/08/2023, tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang dilakukan oleh seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Agustus 2023 di Jakarta.

- Bahwa pelanggaran data dan informasi yaitu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran – pelanggaran pemilu baik temuan maupun laporan dari peserta pemilu.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai kordinator divisi penanganan pelanggaran data dan informasi yaitu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran – pelanggaran pemilu baik temuan maupun laporan dari peserta pemilu.

- Bahwa Tindak Pidana Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye tersebut diketahui terjadi pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 11.00 wib di Jl. Babakan Ds. Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung (Aula Desa Majasetra).

- Bahwa yang telah menjadi pelaku Tindak Pidana Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye tersebut yaitu Terdakwa [REDACTED] yang merupakan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan yang telah menjadi korbannya yaitu peserta pemilu yang lain.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa [REDACTED] dan tidak ada hubungan saudara atau keluarga.

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] menjabat sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sejak tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/KEP/839-DPMD/2023, tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung atas nama [REDACTED]

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung telah mengajak kepada para ketua RT dan Ketua RW yang hadir pada saat pembagian insentif RT/ RW yang dilakukan di aula Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung untuk memilih cucunya yang bernama [REDACTED] sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 2 dari Partai Nasdem dengan nomor urut 3.

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung berada di Aula Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan posisi du

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



duk menggunakan topi hitam dan rompi warna abu dengan memegang mic didepan para ketua RT dan Ketua RW yang hadir pada saat pembagian insentif RT/ RW dengan didampingi oleh Sdri. [REDACTED]

[REDACTED] selaku bendahara Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung mengatakan dengan Bahasa sunda “ **CALON RI CALON DPR RI CALON TI JABAR SARENG TI KABUPATEN DENGAN KETERKAITAN MASYARAKAT DESA MAJASETRA KHUSUSNA ABDI KAPERNAH INCU TAH MANAWI, ABDI GADUH INCU NYAETA [REDACTED], ABDI BADE NYUNGKEN TULUNG KA BAPA – BAPA SADAYANA PANGDEUDEULKEUN TIARA ENGKE DINA WAKTOSNA SIAP SIAP TAH SAKITU NYA MUDAH – MUDAHAN TIASA DISUNGKEN KERJASAMANA SARENG ABDI YEUH LAMI YEUH JANTEN KADES THE 6 TAHUN ULANG INGKAH BALILAHAN ABDI NYUHUNKEUN IEU LAIN KAMPANYE TAPI NGAJAK” SIAP DUKUNG [REDACTED] LAIN KAMPANYE TAPI NAGAJAK MIWARANG NITAH PANGNYOLOKEUN [REDACTED]”**TERJEMAHAN DALAM BAHASA INDONESIA (CALON RI CALAON DPR RI CALON DARI JABAR DAN DARI KABUPATEN DENGAN KETERKAITAN MASYARAKAT DESA MAJASETRA KHUSUNYA SAYA PUNYA CUCU SAYA PUNYA CUCU YAITU [REDACTED] SAYA MAU MINTA TOLONG KEPADA BAPAK – BAPAK SEKALIAN TOLONG DUKUNG [REDACTED] NANTI PADA WAKTUNYA” SIAP SIAP NAH GITU YA MUDAH – MUDAHAN BISA DIMINTA KERJASAMANYA DENGAN SAYA YA SAYA SUDAH LAMA JADI KADES SUDAH 6 TAHUN JANGAN DIHIANATI INI BUKAN KAMPANYE YA TAPI NGAJAK SIAP DUKUNG [REDACTED] INI BUKAN KAMPANYE TAPI MENGAJAK NYURUH TOLONG COBLOS [REDACTED].

- Bahwa berdasarkan Daftar Calon Tetap DPR RI Sdri. [REDACTED] tercatat sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 2 dari Partai Nasdem dengan nomor urut 3.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan Tindak Pidana Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung setelah adanya laporan dari Saksi [REDACTED] ke Panwascam Majalaya yang diteruskan ke Bawaslu Kab. Bandung berikut memperlihatkan video Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang sedang mengajak para ketua

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



RT dan Ketua RW di Aula Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan durasi video 3 menit 8 detik, yang mana video tersebut direkam oleh saksi [REDACTED] dengan menggunakan HP miliknya yang kemudian video tersebut dipindahkan ke 1 buah flashdisk Kingstone warna hitam dengan kapasitas 16 gb.

- Bahwa ada orang lain yang berada di lokasi pada saat Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sedang mengajak para ketua RT dan Ketua RW di Aula Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada saat pembagian insentif untuk Ketua RT dan ketua RW Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tersebut yaitu Saksi [REDACTED], Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], dan Ketua RT dan Ketua RW lainnya.

- Bahwa aksi melakukan Pleno beserta pimpinan yang lain kemudian melakukan klarifikasi terhadap para pihak termasuk meminta pendapat ahli bahasa dan setelah itu melakukan pengkajian dan meneruskannya ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sehingga berpotensi menguntungkan salah satu paslon yaitu Sdri. [REDACTED] tercatat sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 2 dari Partai Nasdem dengan nomor urut 3 dimana memungkinkan akan meningkatnya dukungan suara untuk Sdri. [REDACTED] dan merugikan peserta pemilu yang lainnya. Bahwa setelah Saksi melihat video yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar merupakan Terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang sedang mengajak para ketua RT dan Ketua RW pada saat pembagian insentif untuk Ketua RT dan Ketua RW di Aula Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung untuk memilih Sdri. [REDACTED] tercatat sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 2 dari Partai Nasdem dengan nomor urut 3.

- Bahwa ada saksi yang mendukung keterangan Saksi yaitu saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] sedangkan terkait bukti yaitu 1 (satu) Bundel Berkas Penerusan Laporan Pelanggaran Nomor Register : 001/Reg/LP/PL/Kab/13.10/II/2024, tanggal 23 Januari 2023, beberapa foto kegiatan pada saat pembagian insentif RT/ RW di Aula Desa Maja

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



setra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan flashdisk Kingstone warna hitam dengan kapasitas 16 gb yang berisikan video Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang sedang mengajak para ketua RT dan Ketua RW pada saat pembagian insentif untuk ketua RT dan ketua RW di Aula Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung untuk memilih Sdri. [REDACTED] yang tercatat sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 2 dari Partai Nasdem dengan nomor urut 3.

- Bahwa Bawaslu Kab. Bandung telah beberapa kali menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini dalam menjaga kondusifitas wilayah menjelang pemilu serentak tahun 2024 yang diadakan oleh Kesbangpol Kab. Bandung. Salah satu materi sosialisasinya termasuk larangan bagi Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 jo 490 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun Kegiatan Sosialisasi tersebut dilaksanakan sebanyak 5 kali.

Yang pertama, Pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 pukul 09.00 Wib s/d selesai digedung PGRI Kab. Bandung, dengan peserta dari wilayahnya:

- 1) Kecamatan Rancabali
- 2) Kecamatan Ciwidey
- 3) Kecamatan Pasirjambu
- 4) Kecamatan Soreang
- 5) Kecamatan Kutawaringin
- 6) Kecamatan Katapang
- 7) Kecamatan Margahayu
- 8) Kecamatan Margaasih

Yang Kedua, Pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 pukul 09.00 Wib s/d selesai digedung graha Asri, dengan peserta dari wilayahnya:

- 1) Kecamatan Bojongsoang
- 2) Kecamatan Dayeuhkolot
- 3) Kecamatan Baleendah
- 4) Kecamatan Banjaran
- 5) Kecamatan Cimaung
- 6) Kecamatan Arjasari

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Kecamatan Pameungpeuk
- 8) Kecamatan Pangalengan
- 9) Kecamatan Cangkuang

Yang Ketiga, Pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 pukul 09.00 Wib s/d selesai digedung graha SAJABAT Majalaya, dengan peserta dari wilayahnya:

- 1) Kecamatan Ibun
- 2) Kecamatan Paseh
- 3) Kecamatan Majalaya
- 4) Kecamatan Solokan jeruk
- 5) Kecamatan Ciparay
- 6) Kecamatan Kertasari
- 7) Kecamatan Pacet

Yang Keempat, Pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 pukul 09.00 Wib s/d selesai digedung Aula RM. Sukahati, Cipacing, dengan peserta dari wilayahnya:

- 1) Kecamatan Cilengkrang
- 2) Kecamatan Cimenyan
- 3) Kecamatan Cileunyi
- 4) Kecamatan Rancaekek

Yang Kelima, Pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 pukul 09.00 Wib s/d selesai digedung Aula RM. Sukahati, Cipacing, dengan peserta dari wilayahnya:

- 1) Kecamatan Cicalengka
- 2) Kecamatan Nagreg
- 3) Kecamatan Cikuncung

Selain itu Pihak Bawaslu Kab. Bandung juga sudah mengirimkan Surat Nomor: 241/PM/K.JB-01/09/2023, tanggal 29 September 2023 perihal himbauan Netralitas Kepala Desa Pada Pemilu 2024 kepada Ketua DPC APDESI Kabupaten Bandung.

- Bahwa Pihak Bawaslu Kab. Bandung juga telah mengirimkan surat perihal imbauan tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu kepada seluruh kepala Desa se-Kabupaten Bandung salah satunya kepada Kepala Desa Majasetra (Terdakwa [REDACTED]) sesuai dengan Surat Nomor: 359/PM/K.JB-01/12/2023, tanggal 07 Desember 2023 perihal imbauan tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4.Saksi

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi [REDACTED] ketika adanya permasalahan Kepala Desa yang telah melakukan kampanye namun tidak ada hubungan saudara atau keluarga.
- Bahwa Kepala Desa telah melakukan kampanye yaitu Terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung melakukan kampanye pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Babakan Ds. Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung (Aula Desa Majasetra) pada saat kegiatan pembagian insentif yang dihadiri oleh para Rt dan Rw Wilayah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa [REDACTED] merupakan selaku Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dikarenakan yang bersangkutan merupakan Kades terpilih Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang menjabat dari sejak 2023 s/d 2029 namun untuk dasarnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat kegiatan pembagian insentif (Honorarium) yang dihadiri oleh para Rt dan Rw Wilayah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung kurang lebih sekitar 40 (empatpuluh) orang tepatnya di aula Desa Majasetra Kecamatan Majalaya dengan posisi duduk memakai topi dan rompi serta menggunakan mic bersebelahan dengan saksi [REDACTED] S.I.P (Bendahara Desa Majasetra), Terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung mengatakan dengan menggunakan Bahasa sunda yaitu “ABDI GADUH INCU ANU NAMINA [REDACTED] NYALON DPR RI, NYUNGKEN PANGDUKUNGKEUN KA BAPAK – BAPAK SIAP PANGDUKUNGKEUN, SIAP? SIAP, IEU SANES KAMPANYE TAPI NGAJAK” dan untuk kata – kata selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya hanya itu yang Saksi dengar.
- Bahwa menurut Saksi dan menurut para Rt dan Rw yang hadir pada saat kegiatan pembagian insentif (Honorarium) yang dihadiri oleh para Rt dan Rw Wilayah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung tepatnya di aula Desa Majasetra Kecamatan Majalaya merupakan kampanye.

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dikarenakan Saksi selaku Ketua Rt 001 Rw 014 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung hadir pada saat kegiatan pembagian insentif (Honorarium) di aula Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan undangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang disampaikan melalui pesan whatsapp kepada para ketua Rw yang kemudian disampaikan kepada Saksi selaku Rt, yang mana undangan kegiatan tersebut pada tanggal 22 Desember 2023.

- Bahwa adapun posisi Saksi di ruang aula Desa Majasetra pada saat itu duduk di baris kursi ke 2 dari belakang atau berjarak kurang lebih 4 meter dari meja/kursi Terdakwa [REDACTED]

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. [REDACTED] namun sepengetahuan Saksi Sdri. [REDACTED] merupakan Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 2 dari Partai Nasdem dengan nomor urut 3 dan sering melihat baliho Sdri. [REDACTED] sebagai Calon Legislatif DPRD RI dari Partai NASDEM.

- Bahwa ada orang lain yang berada dilokasi pada saat Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sedang mengajak para RT dan Rw di Aula Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada saat pembagian insentif RT/ RW yaitu saksi BUDI selaku Ketua Rt 001 Rw 010, dan saksi [REDACTED] (Bendahara Desa Majasetra) serta para Rt dan Rw Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

- Bahwa tidak ada tindakan yang Saksi lakukan setelah kegiatan tersebut Saksi langsung pulang namun pernah ada video terkait adanya penyampaian yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada saat kegiatan pembagian insentif (Honorarium) di aula Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan durasi kurang lebih 3 menit 8 detik.

- Bahwa orang yang terdapat didalam video yang berdurasi 3 Menit 8 detik bermuatan Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang mengajak para peserta penyerahan Insentif (Honorarium) Ketua Rt dan Ketua Rw Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung untuk mendukung salah satu calon legislative DPR RI Sdri. [REDACTED] yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

- Bahwa yang telah merekam video yang berdurasi 3 Menit 8 detik bermuatan Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung yang mengajak para peserta penyerahan Insentif (Honorarium) Ketua Rt dan Ketua Rw Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung untuk mendukung salah satu calon legislative DPR RI Sdri. [REDACTED] yaitu saksi BUDI selaku Ketua Rt 001 Rw 010 Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan cara menggunakan Hp miliknya dan hal tersebut Saksi ketahui setelah adanya permasalahan sekarang ini.
- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sehingga berpotensi menguntungkan salah satu paslon yaitu Sdri. [REDACTED] tercatat sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 2 dari Partai Nasdem dengan nomor urut 3 dan merugikan peserta pemilu yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung melakukan perbuatan tersebut dengan cara sadar pada saat sebaian Ketua Rt dan Ketua Rw Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung telah menerima insentif (honorarium).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5.Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi mengetahui langsung telah terjadi tindak pidana pelanggaran pemilu karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di kantor Aula Desa Majasetra Kec.Majalaya.
- Bahwa kejadian pelanggaran pemilu tersebut terjadi pada hariu Jum'at tanggl 22 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib di kantor Aula Desa Majasetra Kec.Majalaya Kab.Bandung.
- Bahwa yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut adalah Terdakwa [REDACTED]

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa [REDACTED] tersebut adalah Kepala Desa Majasetra masa bakti September 2023 s/d September 2029.
- Bahwa yang saksi lakukan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 di Aula Desa Majasetra Kec.Majalaya Kab.Bandung tersebut mendampingi terdakwa [REDACTED] selaku kepala desa Majasetra dalam acara pembagian uang insentif untuk RT dan RW se desa Majasetra.
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Majakerta Terdakwa [REDACTED], kadus Sdr. [REDACTED] dan RT dan RW se desa Majasetra.
- Bahwa pekerjaan Saksi saat sekarang ini sebagai Bendahara Desa Majasetra dari tahun 2019 sampai dengan saat sekarang ini.
- Bahwa tugas Saksi hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 di Aula Desa Majasetra Kec.Majalaya Kab.Bandung dalam acara pembagian uang insentif RT dan RW se desa Majasetra tersebut yaitu membagikan uang insentif kepada RT dan RW dan kebetulan Saksi sebagai bendahara Desa Majasetra.
- Bahwa terdakwa [REDACTED] menyampaikan “... Calon RI Calon DPR RI calon ti Jabar sareung ti Kabupaten, dengan keterkaitan masyarakat Desa Majasetra khususna, abi kapernah incu tah manawi....abi gaduh incu nyaeta Tiara abi bade nyungkeun tulung ka bapak-bapak sadayana pang dedeulkeun Tiara engke dina waktosna, siap ? ...siaap ? Tah sakitunya mudah-mudahan tiasa disungkeun kerjasamana sareng abdi yeuh, lami yeuh janten kades teh 6 (geunep) taun, ulah ingkal balilahan, abi nyuhungkeun ieu lain kampanye, tapi ngajak” dan terus Kades juga mengatakan “..siaap dukung Tiara ? Lain kampanye tapi ngajak, miwarang, nitah, pang nyolokeun Tiara...”.
- Bahwa adapun dengan sdr.[REDACTED] (Caleg) Saksi tidak kenal.
- Bahwa pada saat kades Majasetra terdakwa [REDACTED] menyampaikan kata kata tersebut di atas tidak di direncanakan sebelumnya dan tidak ada dalam susunan acara tersebut.
- Bahwa yang ada dalam video tersebut yaitu kepada desa Majasetra yaitu terdakwa [REDACTED] adapun yang disampaikan terdakwa [REDACTED] yaitu “...Calon RI Calon DPR RI calon ti Jabar sareung ti Kabupaten, dengan keterkaitan masyarakat Desa Majasetra khususna, abi kapernah incu tah

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



manawi....abi gaduh incu nyaeta Tiara abi bade nyungkeun tulung ka bapak-bapak sadayana pang dedeulkeun Tiara engke dina waktosna, siap ? ...siaap ? Tah sakitunya mudah-mudahan tiasa disungkeun kerjasamana sareng abdi yeuh, lami yeuh janten kades teh 6 (geunep) taun, ulah ingkal balilahan, abi nyuhungkeun ieu lain kampanye, tapi ngajak” dan terus Kades juga mengatakan “..siaap dukung Tiara ? Lain kampanye tapi ngajak, miwarang, nitah, pang nyolokeun Tiara...”.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6.Saksi

- Bahwa saksi bekerja di KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kab. Bandung sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang . Saksi menjabat sebagai Kasubag Teknis dan Humas Di KPU Kab. Bandung.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kasubag Teknis dan Humas Kab. Bandung pada Tahapan Pemilu tahun 2024 sebagai berikut

1. Tahapan Menerima pendaftaran Partai Politik Kab. Bandung
2. Tahapan Menerima pendaftaran Calon Anggota DPRD Kab. Bandung
3. Tahapan Kampanye memberikan fasilitas titik lokasi alat peraga Kampanye bagi peserta pemilu, menetapkan jadwal; kampanye rapat umum
4. Menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2024

- Bahwa terkait penetapan partai di tetapkan oleh KPU RI kemudian yang Partai mendaftar di KPU Kab. Bandung sebanyak 18 Partai sebagai berikut ;

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerkan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadailan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Republik Indonesia (Garda)

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat

- Bahwa semua Calon DPR RI mendaftarkan diri di KPU RI dan salah satu Calon DPR RI dari Jabar II berlaku sama dengan mendaftar diri ke KPU RI (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia).
- Bahwa yang dimaksud dengan Calon DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) II yaitu daerah pemilihan untuk Calon DPR RI tersebut mencakup 2 Kabupaten yaitu Kab. Bandung dengan Kab. Bandung Barat.
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI nomor 1562 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam pemilihan umum tahun 2024 , bahwa benar sdr. [REDACTED] merupakan peserta calon tetap Anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa barat II dari Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) dengan nomor urut 3.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. [REDACTED] merupakan peserta Calon Tetap DPR RI dari partai Nasional Demokrasi (Nasdem) dengan nomor urut 3 tersebut dengan adanya Surat Keputusan yang Saksi sampaikan pada point 08 diatas melalui JDIH KPU (jaringan dokumentasi informasi hukum KPU) secara online atau melalui portal Publikasi KPU (hhts://infopemilu.kpu.go.id).
- Bahwa Calon peserta yang hendak mendaftarkan diri menjadi Calon DPR RI tidak perlu mengkonfirmasi ke KPU Kab. Bandung.
- Bahwa saksi melihat dan memperhatikan secara seksama bahwa pemeriksa menunjukan 1 lembar copy warna daftar calon tetap DPR RI dari partai Nasional Demokrasi (Nasdem) dimana tertera sdr. [REDACTED] di nomor urut 3 . untuk calon peserta DPR RI Daerah pemilihan Jawa barat II dari Partai Nasional demokrasi (Nasdem) sebanyak 10 peserta.
- Bahwa Desa Majasetra Kec. Majalaya merupakan bagian dari wilayah KPU Kab. Bandung.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. [REDACTED] dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Assoc.** [REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa Ahli menterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dari kata-kata "...Calon RI Calon DPR RI calon ti Jabar sareung ti Kabupaten, dengan keterkaitan masyarakat Desa Majasetra khususna, abi kapernah incu tah manawi....abi gaduh incu nyaeta Tiara abi bade nyungkeun tulung ka bapak-bapak sadayana pang dedeulkeun [REDACTED] engke dina waktosna, siap ? ...siaap ? Tah sakitunya mudah- mudahan tiasa disungkeun kerjasamana sareng abdi yeuh, lami yeuh janten kades teh 6 (geunep) taun, ulah ingkal balilahan, abi nyuhungkeun ieu lain kampanye, tapi ngajak" dan terus Kades juga mengatakan "..siaap dukung [REDACTED]? Lain kampanye tapi ngajak, miwarang, nitah, pang nyolokeun [REDACTED]..." ? yang artinya "Calon RI Calon DPR RI Calon dari Jabar dan dari Kabupaten, dengan keterkaitan Masyarakat Desa Majasetra khususnya saya punya cucu, saya punya cucu yaitu Tiara saya mau minta tolong kepada Bapak-bapak semuanya tolong dukung [REDACTED] Nanti pada waktunya, siap? Nah gitu ya, mudah-mudahan bisa diminta kerja samanya dengan saya ya, saya sudah lama jadi Kades sudah 6 tahunan, jangan sampai kita tidak bersatu, saya meminta ini bukan kampanye ya, tapi ngajak....Siap mendukung [REDACTED]? Ini bukan kampanye tapi mengajak, menyuruh, tolong coblos Tiara"

- Bahwa *Speech even* (peristiwa komunikasi) dalam konteks tersebut dilakukan oleh Kepala Desa Majasetra adalah tindakan kedinasan sebagai Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Pembagian Insentif bagi Ketua RT dan RW se Desa Majasetra, bukan tindakan pribadi yang tidak terikat oleh perundang- undangan. Jadi tindakan kepala Desa tersebut sebetulnya bukan kampanye. Dengan demikian video Kepala Desa Majasetra tersebut tergolong sebagai tindakan yang menguntungkan Caleg atas nama [REDACTED] karena dalam peristiwa tersebut terdapat kalimat direktif yang mengarahkan audien untuk mencoblos [REDACTED] hal ini dikuatkan dengan adanya pertanyaan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kepala Desa Majasetra “apakah siap untuk mendukung [REDACTED]?” Yang kemudian di jawab oleh audien “Siap” artinya disana sudah ada kesepahaman antara kepala Desa denan peserta yang hadir. Perlu Ahli jelaskan juga bahwa istilah kampanye secara kamus bermakna sebagai ajakan, arahan, intruksi dan permintaan yang pada intinya disampaikan dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain agar memiliki kecenderungan untuk memilih orang yang di sebut dalam kampanye atau yang dikampanyekan.

- Bahwa Ucapan Kepala Desa Majasetra yang mengatakan “Ayo dukung [REDACTED]...” itu adalah ajakan dimana tersebut adalah tindakan yang dapat menguntungkan si Paslon yang di sebut namanya.

- Bahwa arti Frasa MENGUNTUNGKAN dalam pasal 490 UU RI No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum mengandung arti tidak merujuk pada keuntungan secara material, tetapi keuntungan dalam pasal tersebut merujuk pada meningkatnya popularitas orang yang dikampanyekan sehingga berpeluang besar untuk mendapat raihan suara yang di harapkan selain itu juga perlu disampaikan bahwa secara teori orang yang berkampanye atau orang yang dikampanyekan pada hakikatnya bukan melakukan aktifitas untuk mencari uang melainkan aktifitas untuk mencari dukungan suara, oleh karena itu kata menguntungkan dalam rumusan pasal 490 UU RI No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak ada kaitannya dengan material.

- Bahwa Unsur kesengajaan dalam kasus ini adanya kehendak dan adanya kesadaran bahwa dirinya disana ada momentum pembagian intensif bagi RT RW dan ada kesempatan untuk menyampaikan keinginan Kepala Desa Majasetra mengarahkan dukungan bagi salah satu peserta pemilu.

- Bahwa ahli memberikan contoh Dewa 19 itu bukan tim kampanye, mereka pelaksana tim kampanye 02 dalam beberapa kesempatan band dewa 19 itu melaksanakan kampanye untuk kepentingan paslon 02 tapi mereka tidak didaftarkan sebagai tim kampanye. Tim kampanye itu harus didaftarkan kepada penyelenggara pemilu karena ini akan terkait dengan audit sumber keuangan dan materi, dalam hal ini nanti materi yang dikampanyekan itu memunculkan dampak hukum.

- Bahwa keterangan secara objektif sebagai seorang bahasawan ahli melihat bahwa yang dilakukan ini, kalimat yang diutarakan itu tergolong sebagai imperatif requested jadi permintaan adanya

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan ini diberikan “abdi nyugeng tulung” ini requestif imperatif menyeru untuk meminta tolong tapi imperatifnya itu tetap ini campaign karena itu adalah upaya persuasif tapi rate of imposition-nya atau daya pakasanya kecil beda dengan imperatif instruktif perintah. Misalnya saya mengharuskan mewajibkan masyarakat Desa Majakerta untuk memilih, misalnya. Daya pakasanya besar. Jika ini persuasi tapi daya pakasanya kecil karena tergolong imperative request permintaan nyungkeun tulung dan ada paradoks sebetulnya dia paham dia ini tidak boleh berkampanye karena diawali dengan kata ini ini sanes kampanye, ieu mah nyungkeun tulung berarti itu ada kesadaran dalam dirinya bahwa jabatannya itu dilarang untuk melakukan tindakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan cukup.

2. Ahli [REDACTED]
 - Bahwa Unsur kesengajaan dalam kasus ini adanya kehendak dan adanya kesadaran bahwa dirinya disana ada momentum pembagian intensif bagi RT RW dan ada kesempatan untuk menyampaikan keinginan Kepala Desa Majasetra mengarahkan dukungan bagi salah satu peserta pemilu.
 - Bahwa sepanjang Pemilu 2019 Ahli menjadi ahli tindak pidana pemilu di persidangan
 - Bahwa keahlian Ahli pada bidang hukum pidana. Adapun disertasi yang disusun pada kekhususan pidana terkait dengan pidana mati.
 - Bahwa Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang mengungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.
Unsur-unsur larangan yang terdapat pada Pasal aquo ialah:
Berkaitan dengan subjek hukum, yakni “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa”. Larangan yang dimaksud dalam pasal aquo adalah untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang mengungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk perbuatan yang dilarang tersebut dibatasi tempus pelaksanaannya, hanya sepanjang masa kampanye. Masa kampanye sendiri dikembalikan pengaturannya pada Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilu.

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

Unsur-unsur larangan yang terdapat pada Pasal aquo ialah:

Tentang delik, menurut Moeljatno, delik atau perbuatan pidana adalah, "Perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu". Pembedaan delik ke dalam delik formil dan delik materiil, menurut Eddy O.S. Hiariej berhubungan dengan makna yang terkandung dalam istilah "perbuatan". Dimana dalam istilah "perbuatan" terkandung dua hal, yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik formil adalah delik, yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

P.A.F. Lamintang, membedakan delik formal dengan delik materiil adalah sebagai berikut:

"Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang".

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materiil dalam hal perumusannya, ialah:

"Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya:

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang”.

Unsur Delik, menurut Apeldoorn unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (onrechmatig/wederrechtelijk), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

Pelaku: Kepala Desa

Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai: “Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa). Pengaturan tentang Desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf b : Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; huruf c: Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; huruf j: Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Unsur Subyektif. Bahwa frasa “dengan sengaja” merupakan unsur subyektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau i), dalam Pasal a quo dirumuskan dengan sengaja (dolus). Tindakan dengan sengaja menurut Jan Rammelink, selalu willen (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui). Menghendaki dalam unsur delik pasal aquo harus diartikan menghendaki adanya akibat dari menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Wetens (disadari atau diketahui) dapat diketahui dari kesadaran menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Berdasarkan teori kehendak dari Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Suringa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa kehendak adalah kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat yang merupakan keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* (mengetahui dan menghendaki). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.

Berkaitan dengan frasa **keputusan**, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan". Dalam pemerintahan desa, Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh kepala desa.

Tindakan merupakan bentuk perbuatan dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dalam pemilu tindakan dapat berupa hadir pada acara-acara yang diselenggarakan oleh salah satu peserta pemilu, melakukan ajakan lisan untuk memilih atau tidak memilih salah satu peserta pemilu, dengan gestur menunjukkan keberpihakan pada salah satu peserta pemilu, memakai atribut salah satu peserta pemilu, membagikan bahan kampanye, memerintahkan memasang apk, dan perbuatan lainnya yang didasari bentuk dukungan kepada salah satu peserta pemilu.

Ajakan dalam KBBI diartikan sebagai meminta, menyilakan, menyuruh. Kata ajakan termasuk kedalam fungsi persuasif, yang dimaksudkan supaya orang lain tertarik untuk melakukan sesuatu atau terpengaruh dengan apa yang dikehendaki. Dalam rangka pemilu, kalimat berisi ajakan dapat diartikan supaya orang turut memilih, atau permintaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, seperti memilih salah satu peserta pemilu, misalnya: "ayo kita pilih", "mari kita coblos", "jangan lupa untuk mencoblos", "jangan ragu untuk memilih".

yang menguntungkan atau merugikan adalah perbuatan memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung



terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Dilihat dari konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Dalam konteks pemilu, perbuatan hukum semacam ini dinilai melanggar prinsip netralitas public service

- Bahwa Jika melihat kronologis tersebut diatas, menurut ahli perbuatan kepala desa Majasetra patut diduga melanggar Pasal 272 jo Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini didasarkan pada kedudukan kepala desa, kesengajaan dalam menyampaikan ajakan, dan adanya ajakan untuk memilih salah satu peserta pemilu, yakni Hj. [REDACTED]. Ajakan tersebut terdapat dalam frasa, "...pang dedeulkeun Tiara engke dina waktosna" (tolong dukung Tiara Nanti pada waktunya), kemudian frasa "...abi nyuhungkeun ieu lain kampanye, tapi ngajak" dan terus Kades juga mengatakan "...siaap dukung [REDACTED] ? Lain kampanye tapi ngajak, miwarang, nitah, pang nyolokeun [REDACTED]..." (saya meminta ini bukan kampanye ya, tapi ngajak....Siapa mendukung [REDACTED]? Ini bukan kampanye tapi mengajak, menyuruh, tolong coblos [REDACTED]). Selain itu perbuatan dilakukan pada masa kampanye.

- Bahwa Seseorang dalam jabatan kepala desa harus ditunjukkan dengan adanya SK pengangkatan dan pelantikan dari Bupati. Setelah dilantik maka jabatan tersebut melekat sampai batas waktu berakhirnya jabatan. Terhadap jabatan kepala desa, tidak terdapat pengaturan untuk cuti dalam jabatan. Secara filosofis hal ini didasarkan pada kedudukan kepala desa yang sangat penting dalam membangun desa dan melayani masyarakat secara langsung. Sehingga jabatan itu melekat sampai kapanpun, tidak dibatasi oleh waktu kerja, sepanjang masih dalam waktu jabatan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

- Bahwa ajakan secara lisan dapat dikategorikan sebagai tindakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dari sejak tahun 2017 s/d tahun 2023 kemudian pada tahun 2023 s/d 2029 terpilih kembali untuk menjabat Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/KEP/839-DPMD/2023, tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung atas nama [REDACTED].

- Bahwa benar terdakwa yang berbicara didalam video berdurasi 3 Menit 8 detik yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Babakan Ds. Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung (Aula Desa Majasetra) yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah Terdakwa sendiri sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada saat pembagian insentif bulan Desember untuk ketua RT dan ketua RW wilayah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, yang mana dalam video tersebut Terdakwa mengajak kepada ketua RT dan ketua RW yang hadir untuk meminta doa dan dukungan untuk memilih dan mencoblos Sdri. Hj.

[REDACTED] (salah satu Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai NASDEM Dapil Jawa Barat II No. urut 3) dengan mengatakan dalam Bahasa daerah "**CALON RI CALON DPR RI CALON TI JABAR SARENG TI KABUPATEN DENGAN KETERKAITAN MASYARAKAT DESA MAJASETRA KHUSUSNA ABDI KAPERNAH INCU TAH MANAWI , ABDI GADUH INCU NYAETA TIARA , ABDI BADE NYUNGKEN TULUNG KA BAPA – BAPA SADAYANA PANGDEUDEULKEUN TIARA ENGKE DIN A WAKTOSNA SIAP SIAP TAH SAKITU NYA MUDAH – MUDAHAN TIASA DISUNGKEN KERJASAMANA SARENG ABDI YEUH LAMI YEUH JANTEN KADES TEH 6 TAHUN ULANG INGKAH BALILAHAN ABDI NYUHUNKEUN IEU LAIN KAMPANYE TAPI NGAJAK**" SIAP DUKUNG T [REDACTED] LAIN KAMPANYE TAPI NGAJAK, MIWARANG NITAH PANGNYO LOKEUN TIARA".

- Bahwa adapun arti perkataan Terdakwa tersebut yaitu **CALON RI CALON DPR RI CALON DARI JABAR DAN DARI KABUPATEN DENGAN KETERKAITAN MASYARAKAT DESA MAJASETRA KHUSUSNYA SAYA**

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNYA CUCU YAITU [REDACTED] SAYA MAU MINTA TOLONG KEPADA BAPAK – BAPAK SEKALIAN TOLONG DUKUNG [REDACTED] NANTI PADA WAKTUNYA” SIAP? SIAP? NAH GITU YA MUDAH – MUDAHAN BISA DI MINTA KERJASAMANYA DENGAN SAYA YA LAMA JADI KADES ITU 6 TAHUN JANGAN DIHIANATI INI BUKAN KAMPANYE YA TAPI NGAJAK SIAP DUKUNG [REDACTED] INI BUKAN KAMPANYE TAPI MENGAJAK MENYURUH TOLONG COBLOS [REDACTED].

- Bahwa perkataan yang telah Terdakwa sampaikan pada saat mengajak Ketua RT dan Ketua RW Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung meminta doa dan dukungan untuk memilih dan mencoblos Sdri. [REDACTED] (salah satu Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai NASDEM Dapil Jawa Barat II No. urut 3) pada saat pembagian insentif kepada Rt dan Rw Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan cara berbicara secara spontan didepan Ketua RT dan RW Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan menggunakan Bahasa daerah dengan kata – kata ““ CALON RI CALON DPR RI CALON TI JABAR SARENG TI KABUPATEN DENGAN KETERKAITAN MASYARAKAT DESA MAJASETRA KHUSUSNA ABDI KAPERNAH INCU TAH MANAWI , ABDI GADUH INCU NYAETA [REDACTED] , ABDI BADE NYUNGKEN TULUNG KA BAPA – BAPA SADAYANA PANGDEUDEULKEUN TIARA ENGKE DINA WAKTOSNA SIAP SIAP TAH SAKITU NYA MUDAH – MUDAHAN TIASA DISUNGKEN KERJASAMANA SARENG ABDI YEUH LAMI YEUH JANTEN KADES TEH 6 TAHUN ULANG INGKAH BALILAHAN ABDI NYUHUNK EUN IEU LAIN KAMPANYE TAPI NGAJAK” SIAP DUKUNG [REDACTED] LAIN KAMPANYE TAPI NGAJAK MIWARANG NITAH PANGNYOLOKEUN [REDACTED]” dilakukan dalam keadaan sadar.

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindakan mengajak Ketua RT dan Ketua RW Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung meminta doa dan dukungan untuk memilih dan mencoblos Sdri. Hj. [REDACTED] (salah satu Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai NASDEM Dapil Jawa Barat II No. urut 3) pada saat pembagian insentif bulan Desember kepada Ketua RT dan Ketua RW Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tersebut masih dalam masa kampanye, namun Terdakwa tidak tahu kapan tanggal berakhirnya masa kampanye untuk Pemilu 2024.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu peserta pemilu (calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 2).

- Bahwa Terdakwa mengajak Ketua RT dan Ketua RW Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung meminta doa dan dukungan untuk memilih Sdri. [REDACTED] (salah satu Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai NASDEM Dapil Jawa Barat II No. urut 3) pada saat pembagian insentif bulan Desember kepada Ketua RT dan Ketua RW Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada Sdri. [REDACTED] yang merupakan cucu Terdakwa supaya para Ketua RT dan Ketua RW yang hadir pada saat kegiatan tersebut untuk mendukung, memilih dan mencoblos Sdri. [REDACTED] sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai NASDEM Dapil Jawa Barat II No. urut 3 pada saat nanti pemilihan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dapat menguntungkan Sdri. [REDACTED] sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai NASDEM Dapil Jawa Barat II No. urut 3 dimana memungkinkan akan meningkatnya dukungan suara untuk Sdri. [REDACTED].

- Bahwa [REDACTED] merupakan Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 2 dan Terdakwa mengetahuinya dikarenakan akan merupakan cucu Terdakwa dan sudah terdapat beberapa baliho dirinya yang dipasang di wilayah Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

- Bahwa foto yang ditunjukkan adalah Sdri. [REDACTED] (Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai NASDEM Dapil Jawa Barat II No. urut 3) yang Terdakwa maksud agar didukung, dipilih dan dicoblos oleh Ketua RT dan Ketua RW Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira jam 11.00 Wib di Jl. Babakan Ds. Majasetra Kec. Majalaya Kab. Bandung (Aula Desa Majasetra).

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna hitam ukuran 16 GB
- 1 (satu) unit handphone merk / type VIVO Y33S warna biru muda IMEI1 868370056705211, IMEI2 868370056705203 dan 1 (satu) lembar Print

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Out Surat kepala Desa Majasetra Kec. Majalaya Kab.Bandung Nomor: 005/050/Desa, tanggal 21 Desember 2023 perihal undangan Penyerahan Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra

-1 (satu) bundle foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/KEP.839-DPMD/2023, Tentang Pengangkaian dan Pengesahan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya a.n. H. [REDACTED], tanggal 13 Oktober 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Aula Desa Majasetra di Jl. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung terdakwa selaku Kepala Desa Majasetra telah melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.
- bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal Saksi [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib mendatangi undangan dari Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Nomor : 005/050/Desa tertanggal 21 Desember 2023 perihal Kegiatan Penyerahan Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung bulan Desember 2023 bertempat di Aula Desa Majasetra yang beralamat di Jl. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan undangan tersebut juga dihadiri oleh para Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Majasetra memberikan sambutan kepada para peserta yang telah hadir;
- bahwa pada saat tersebut Saksi [REDACTED] mulai merekam video menggunakan handphone, pada saat itu Terdakwa mulai memberitahu para peserta tentang adanya kegiatan *car free night* pada malam tahun baru. Bahwa tidak lama kemudian Saksi [REDACTED] menghentikan rekaman video Handphonenya karena pada saat itu Saksi [REDACTED] S.I.P. mulai memanggil satu persatu Ketua RW dan Ketua RT untuk maju kedepan mengambil honorarium dan yang telah dipanggil dapat meninggalkan ruangan Aula;
- Bahwa selanjutnya Saksi [REDACTED] melanjutkan / merekam video kembali menggunakan handphone Saksi [REDACTED] saat kegiatan pembagian honorarium dimulai.

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi [REDACTED] sedang merekam video kedua kalinya tersebut sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Aula Desa Majasetra di Jl. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tersebut, tiba-tiba Terdakwa menyampaikan dalam bahasa daerah **"Calon RI calon DPR RI calon ti jabar sareng ti kabupaten, dengan keterkaitan masyarakat majasetra khususna, abi kapernah incu tah manawi, abdi gaduh incu nyaeta [REDACTED]. Abdi bade nyungkeun tulung ka bapak-bapak sadayana pang dedeulkeun [REDACTED] engke dina waktosna, siap? Siap? Tah sakitunya mudah-mudahan tiasa disungkeun kerjasamana sareng abdi yeuh, lami yeuh janten kades teh 6 (genep) taun, ulah ingkal bali lahan, abi nyuhungkeun ieu lain kampanye, tapi ngajak. Siap dukung [REDACTED]? Lain kampanye tapi ngajak, miwarang, nitah pang nyolokeun [REDACTED]"**, yang artinya **"Calon RI calon DPR RI dari Jabar dari Kabupaten dengan keterkaitan masyarakat Majasetra khususnya, saya pernah punya cucu, saya punya cucu yaitu [REDACTED]. Saya minta tolong ke bapak-bapak semua untuk mendukung [REDACTED] nanti pada waktunya. Siap? Siap? Nah segitu mudah-mudahan bisa diajak kerjasamanya dengan saya ini, lama jadi kepala desa itu 6 tahun, jangan ingkar janji, saya memohon ini bukan kampanye, tapi mengajak. Siap dukung [REDACTED]? Bukan kampanye tapi ngajak, memerintah, menyuruh tolong coblos [REDACTED]"**.
- Bahwa Saksi [REDACTED] pun menyimpan rekaman video tersebut di handphonenya, kemudian pulang ke rumah setelah acara selesai.
- bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 14.39 Wib Saksi [REDACTED] mengirimkan rekaman video pertama dengan durasi 3 (tiga) menit 2 (dua) detik kepada Saksi [REDACTED] yang isinya memuat Terdakwa memberitahu para peserta undangan pembagian honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra tentang kegiatan *car free night* saat malam tahun baru di sekitar Polsek Majalaya;
- bahwa kemudian Saksi [REDACTED] juga mengirimkan video kedua berdurasi 3 (tiga) menit 8 (delapan) detik kepada Saksi [REDACTED] (Panwas Cam Majalaya) yang isinya memuat kegiatan Terdakwa mengajak para peserta undangan pembagian honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra bekerjasama dengan Terdakwa untuk mendukung salah satu Calon Legislatif DPR RI yaitu [REDACTED] (Calon Tetap DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II dengan nomor urut 3);

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa melihat tindakan dari Terdakwa tersebut Saksi [REDACTED] mengatakan kepada Saksi [REDACTED] bahwa tindakan Terdakwa didalam video tersebut termasuk pelanggaran pemilu, kemudian Saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi [REDACTED] (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung) dan video rekaman berdurasi 3 (tiga) menit 8 (delapan) detik tersebut telah dipindahkan ke 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone.
- bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Majasetra berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/KEP.839-DPMD/2023, Tentang Pengangkaian dan Pengesahan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya a.n. [REDACTED] tanggal 13 Oktober 2023;
- bahwa Tiara Putri Julizar merupakan peserta Calon Tetap DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II dengan nomor urut 3, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diakses melalui JDIH KPU (jaringan dokumentasi informasi hukum KPU) secara online atau melalui portal Publikasi KPU RI pada website <https://infopemilu.kpu.go.id>.
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu : **Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Kepala Desa atau sebutan lain
- b. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Kepala Desa atau sebutan lain

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bernama [REDACTED], yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/KEP.839-DPMD/2023, tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya a.n. [REDACTED] tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa telah dilantik sebagai Kepala Desa Majasetra dan hingga perkara ini dilimpahkan dan diadili terdakwa masih berstatus sebagai Kepala Desa Majasetra, sehingga jelaslah bahwa terdakwa merupakan subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" ini peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum yang menyimpulkan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini mempunyai sifat kumulatif juga alternatif artinya untuk memenuhi unsur ini kedua perbuatan tersebut ("membuat keputusan" dan "melakukan tindakan") bisa dilakukan keduanya sekaligus atau bisa juga dilakukan salah satu dengan mengesampingkan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 point 27 yang dimaksud dengan peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Aula Desa Majasetra di Jl. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung terdakwa selaku Kepala Desa Majasetra telah melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal Saksi [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wib mendatangi undangan dari Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Nomor : 005/050/Desa tertanggal 21 Desember 2023 perihal Kegiatan Penyerahan Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung bulan Desember 2023 bertempat di Aula Desa Majasetra yang beralamat di Jl. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dan undangan tersebut juga dihadiri oleh para Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.30 Wib Terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Majasetra memberikan sambutan kepada para peserta yang telah hadir;

Menimbang, bahwa pada saat tersebut Saksi [REDACTED] (Alm) mulai merekam video menggunakan handphone, pada saat itu Terdakwa mulai memberitahu para peserta tentang adanya kegiatan *car free night* pada malam tahun baru. Bahwa tidak lama kemudian Saksi [REDACTED] (Alm) menghentikan rekaman video Handphonenya karena pada saat itu Saksi [REDACTED] mulai memanggil satu persatu Ketua RW dan Ketua RT untuk maju kedepan mengambil honorarium dan yang telah dipanggil dapat meninggalkan ruangan Aula, selanjutnya Saksi [REDACTED] melanjutkan / merekam video kembali menggunakan handphone [REDACTED] saat kegiatan pembagian honorarium dimulai.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi [REDACTED] (Alm) sedang merekam video kedua kalinya tersebut sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Aula Desa Majasetra di Jl. Babakan Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tersebut, tiba-tiba Terdakwa menyampaikan dalam bahasa daerah **"Calon RI calon DPR RI calon ti jabar sareng ti kabupaten, dengan keterkaitan masyarakat majasetra khususna, abi kapernah incu tah manawi, abdi gaduh incu nyaeta tiara. Abdi bade nyungkeun tulung ka bapak-bapak sadayana pang dedeulkeun tiara engke dina waktosna, siap? Siap? Tah sakitunya mudah-mudahan tiasa disungkeun kerjasamana sareng abdi yeuh, lami yeuh janten kades teh 6**

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(genep) taun, ulah ingkal bali lahan, abi nyuhungkeun ieu lain kampanye, tapi ngajak. Siap dukung tiara? Lain kampanye tapi ngajak, miwarang, nitah pang nyolokeun [REDACTED], yang artinya "Calon RI calon DPR RI dari Jabar dari Kabupaten dengan keterkaitan masyarakat Majasetra khususnya, saya pernah punya cucu, saya punya cucu yaitu [REDACTED]. Saya minta tolong ke bapak-bapak semua untuk mendukung [REDACTED] nanti pada waktunya. Siap? Siap? Nah segitu mudah-mudahan bisa diajak kerjasamanya dengan saya ini, lama jadi kepala desa itu 6 tahun, jangan ingkar janji, saya memohon ini bukan kampanye, tapi mengajak. Siap dukung [REDACTED]? Bukan kampanye tapi ngajak, memerintah, menyuruh tolong coblos [REDACTED]". Dan Saksi [REDACTED] pun menyimpan rekaman video tersebut di handphonenya, kemudian pulang ke rumah setelah acara selesai.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 14.39 Wib Saksi [REDACTED] mengirimkan rekaman video pertama dengan durasi 3 (tiga) menit 2 (dua) detik kepada Saksi [REDACTED] yang isinya memuat Terdakwa memberitahu para peserta undangan pembagian honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra tentang kegiatan *car free night* saat malam tahun baru di sekitar Polsek Majalaya, kemudian Saksi [REDACTED] juga mengirimkan video kedua berdurasi 3 (tiga) menit 8 (delapan) detik kepada Saksi [REDACTED] (Panwas Cam Majalaya) yang isinya memuat kegiatan Terdakwa mengajak para peserta undangan pembagian honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra bekerjasama dengan Terdakwa untuk mendukung salah satu Calon Legislatif DPR RI yaitu [REDACTED] (Calon Tetap DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II dengan nomor urut 3);

Menimbang, bahwa melihat tindakan dari Terdakwa tersebut Saksi [REDACTED] mengatakan kepada Saksi [REDACTED] (Alm) bahwa tindakan Terdakwa didalam video tersebut termasuk pelanggaran pemilu, kemudian Saksi [REDACTED] melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi [REDACTED] (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung) dan video rekaman berdurasi 3 (tiga) menit 8 (delapan) detik tersebut telah dipindahkan ke 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone.

Menimbang, bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Majasetra berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/KEP.839-DPMD/2023, Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya a.n. [REDACTED] tanggal 13 Oktober 2023;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Majasetra mengetahui dan menyadari tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu peserta pemilu Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jabar II dan dalam hal ini Tiara Putri Julizar merupakan cucu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 dan tanggal tersebut merupakan masa kampanye, dimana berdasar peraturan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu 2024 bahwa masa kampanye untuk Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2024 sampai dengan 10 Februari 2024;

Menimbang, bahwa [REDACTED] merupakan peserta Calon Tetap DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II dengan nomor urut 3, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diakses melalui JDIH KPU (jaringan dokumentasi informasi hukum KPU) secara online atau melalui portal Publikasi KPU RI pada website <https://infopemilu.kpu.go.id>.

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Majasetra tersebut dapat menguntungkan [REDACTED] sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Daerah Pemilihan Jawa Barat II nomor urut 3 dengan mengajak Ketua RT dan Ketua RW yang hadir pada saat kegiatan pembagian Honorarium untuk Ketua RT dan Ketua RW Desa Majasetra Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tersebut untuk mendukung, memilih, dan mencoblos [REDACTED] dengan harapan agar dapat meningkatkan dukungan suara untuk [REDACTED]

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bahwa tim Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 5 bulan karena hukuman tersebut sangat berat dan dapat mengganggu roda pemerintahan di desa Majasetra dan jikapun Terdakwa dianggap bersalah memohon untuk menghukum pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan adalah hak dan wewenang sepenuhnya dari Penuntut Umum. Bahwa hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Bahwa Majelis Hakimpun akan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai penjatuhan hukuman yang tepat dan adil terhadap terdakwa akan dipertimbangkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya dapat juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna hitam ukuran 16 GB, dikembalikan kepada yang berhak Sdr. [REDACTED]
- 1 (satu) unit handphone merk / type VIVO Y33S warna biru muda IMEI1 868370056705211, IMEI2 868370056705203 dan 1 (satu) lembar Print Out Surat kepala Desa Majasetra Kec. Majalaya Kab.Bandung Nomor: 005/050/Desa, tanggal 21 Desember 2023 perihal undangan Penyerahan Hoonorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra, dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Budi Bin Dana Sujana Alm
- 1 (satu) bundle foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/KEP.839-DPMD/2023, Tentang Pengangkaian dan Pengesahan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya a.n. H. [REDACTED], tanggal 13 Oktober 2023, dikembalikan kepada yang berhak Sdr. [REDACTED]

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menciderai proses demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone warna hitam ukuran 16 GB, dikembalikan kepada yang berhak Sdr. [REDACTED]
 - 1 (satu) unit handphone merk / type VIVO Y33S warna biru muda IMEI1 868370056705211, IMEI2 868370056705203 dan 1 (satu) lembar Print Out Surat kepala Desa Majasetra Kec. Majalaya Kab.Bandung Nomor: 005/050/Desa, tanggal 21 Desember 2023 perihal undangan Penyerahan

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium Ketua RW dan Ketua RT Desa Majasetra, dikembalikan kepada yang berhak Sdr. [REDACTED]

-1 (satu) bundle foto copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/KEP.839-DPMD/2023, Tentang Pengangkaian dan Pengesahan Kepala Desa Majasetra Kecamatan Majalaya a.n. H. [REDACTED] tanggal 13 Oktober 2023, dikembalikan kepada yang berhak Sdr. [REDACTED]

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh kami [REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tgl 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu [REDACTED] [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh [REDACTED]. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung serta dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Jasael, SH.MH

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

M. Andi Rahadyan Yasin, SH.MH

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Blb

<https://jdih.bawaslu.go.id>

Bawaslu Kab. Bandung